

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Vol. Cetakan Kedua*. Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Mahrus, A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Farid, A. Z. (2007). *Hukum Pidana*.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan Pertama). Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rafika Aditama.
- Soemitro, H. R. (2008). *Metodologi Penelitian*. Rieneka Cipta.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska.

Jurnal

- Andrisma, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*.
- Angraeni, N. M. A. L. (2021). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Badamai Law Journal*, 6(1).
- Anjarani, K. E. (2019). *Completion Of Accident Traffic With Children Perpetrator*. 14(2), 68–75.
- Arsyad, Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020a). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Arsyad, Hasan, U., & Munandar, T. I. (2020b). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 467–478.

- Damayanti, K. N. (2022). *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota)*. 28(18), 5863–5884.
- Dewi, I., Yuliantini, N., & Mangku, D. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja (Vol. 2, Nomor 2)*.
- Effendi, P., & Syaputri, M. (2020). *Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 17 Tahun*.
- Gunawan, G. N. (2020). *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pasaman Barat*. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(3), 286.
- Harahap, A. P., Aiman, M., Ardi, U. S., Sukmawati, N., Putra, D. A., & Khusna, A. (2023). *Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. *Jurnal Transparansi Hukum*, 6(2), 2613–9197.
- Heliany, I., & Manurung, E. (2020). *Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim*.
- Hutagalung, M. D. (2021). *Pertanggungjawaban Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/Pn.Msh)*. Universitas Atma Jaya.
- Johnny, I. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Jos, M. A., Rimbing, N., & Tampi, B. (t.t.). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang*.
- Koloi, K. M. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*.

- Kondoahi, A. V. (2014). *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*. II(7).
- Lubis, A. F. R. M., Sahari, A., & Perdana Surya. (2020). Criminal Accountability to a Minor Traffic Accident Resulting in Death. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2).
- Lubis, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Criminal Accountability to a Minor Traffic Accident Resulting in Death. *Doktrina: Journal of Law*, 3(2).
- Mogi, A. N. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*. IV(2).
- Naning, R. (2000). *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Mandar Maju.
- Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 101–108.
- Prabandari, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang*.
- Prasetyo, T. (2015). *Penerapan Siversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Prayoga, S. R., & Rapik, S. L. M. (2024). *Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*. 5(1).
- Purwohadi, R., Rodliyah, & Parman, L. (2020a). *Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara*. 8(4).
- Purwohadi, R., Rodliyah, & Parman, L. (2020b). *Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara*. 8(4), 674–680.
- Samuel. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*. II(2).

- Sapuan, & Wibawa, I. (2023). Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Menggunakan Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pati. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(4),
- Sari, N. F. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua Kandung*. 12(2).
- Sauqi, M. I., & Dj, A. H. (t.t.). *Konsepsi Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene*.
- Shafira, J., Kalsum, U., & Akli, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(1).
- Simangunsong, R. T., & Simagunsong, A. (2022). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(1), 203–208.
- Sitanggang, L. B., & Perdana, S. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaian Dalam Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*.
- Susanti, R., & Soediro. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang*.
- Trisula P, B. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Jmr)*.
- Vivi Lutfia. (2023, Oktober 20). *Mengenal Konsep Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa) dalam Hukum Pidana*. yurismuda.com.
- Wowor, A. (2019). *Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana*.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Karya Ilmiah

Shafira, J. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)*.

Siagian, R. H. S. (2021). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Melalui Restorative Justice (Studi Penelitian DI Polres Binjai)*.

Suparjo. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantasi Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota*.

Website

Jayanti, Dian. (2023). *Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3>

Auli, Renata. (2023). *Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas*
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-\(1\)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-(1)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/)